



## BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 8 Januari 2025

Nomor : 100.3.1.2/3/HUKUM-2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Tindak lanjut Penyusunan Ranperda diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Tanah Datar  
2. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

di  
tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor 100.3.3/17/KPTS/DPRD-TD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, dengan ini disampaikan kepada saudara untuk :

1. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) maka untuk penyusunan Ranperda dimaksud, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian mengikuti prosedur sebagai berikut:
  - a. menyusun kajian atau penjelasan naskah akademik urgensi dibentuknya peraturan daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah;
  - b. mengajukan izin tertulis dari Bupati Tanah Datar untuk selanjutnya disampaikan ke Bagian Hukum.
2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah ke Bagian Hukum sebagaimana dimaksud angka 1 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Naskah akademik;
  - b. Keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
  - c. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah; dan

3. Selanjutnya ...

3. Selanjutnya Bagian Hukum akan menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda dimaksud ke DPRD Kabupaten Tanah Datar untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan sebagai Propemperda.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

BUPATI TANAH DATAR

\$\_{ttd}\$

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth.    1.    Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.  
       2.    Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.